



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan perizinan penanaman modal serta kepastian hukum, maka dipandang perlu penerapan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan satu pintu, merupakan tuntutan globalisasi informasi dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Teknologi Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/VII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkuan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
- 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi Nasional;
- 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Website adalah piranti lunak berbasis situs (website) yang merupakan informasi dan pelayanan perizinan non perizinan.
12. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SIPPADU, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan yang terintegrasi mulai dari penyerahan permohonan, pemrosesan sampai dengan penyerahan izin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dengan penerapan teknologi informasi.

Pasal 3

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, dan terjangkau; dan
- b. Pelayanan perizinan secara transparan dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi meliputi :

- a. Perizinan;
- b. Non-Perizinan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di laksanakan oleh Dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal jenis pelayanan perizinan belum menggunakan teknologi informasi akan dilakukan secara manual.
- (4) Dinas wajib memberikan bantuan dalam hal pemohon tidak mengetahui cara penggunaan teknologi informasi untuk proses perizinan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi proses pelayanan :
 - a. Proses Pengajuan;
 - b. Proses Verifikasi;
 - c. Proses Validasi;
 - d. Proses Pengesahan dengan tanda tangan elektronik;
 - e. Proses Penomoran;
 - f. Proses penerbitan keputusan perizinan;
 - g. Pengaduan atau keberatan..
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan non perizinan di Dinas sekurang-kurangnya meliputi pelayanan :
 - a. Informasi jenis perizinan dan non-perizinan;

- b. Informasi tentang persyaratan tatacara perizinan dan non-perizinan;
 - c. Informasi tatacara penggunaan teknologi informasi;
 - d. Informasi kebijakan atau rencana umum penanaman modal;
 - e. Kemudahan layanan; dan
 - f. Fasilitas fiskal;
- (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berbentuk informasi elektronik, pemanfaatan web, pemanfaatan aplikasi dan bentuk lainnya yang termasuk teknologi informasi.
- (3) Dinas berwenang menentukan dan mengembangkan bentuk teknologi informasi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan.

Pasal 7

Pemohon layanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjamin kebenaran dan keabsahan keterangan, data dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan perizinan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas berwenang :
- a. mengatur penggunaan jaringan elektronik;
 - b. mengelola keamanan elektronik dan jaringan elektronik;
 - c. mengelola informasi yang ditampilkan dalam web, aplikasi atau bentuk lainnya;
 - d. mengelola terhadap pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - e. mengarsip secara digital.
- (2) Pelayanan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dinas sebagai penyelenggara PTSP dengan menggunakan teknologi informasi wajib :
- a. menyediakan panduan penggunaan teknologi informasi;
 - b. menjamin ketersediaan layanan berbasis teknologi informasi;
 - c. menjaga keamanan proses dan data;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi ;

- e. memelihara pusat data, piranti lunak, piranti keras dan telekomunikasi;
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

Perizinan yang diterbitkan melalui system elektronik harus dengan menggunakan tanda pengaman yang menjamin keabsahan dokumen.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaran PTSP berbasis teknologi informasi dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. Pengelolaan;
 - c. Pemeliharaan;
 - d. Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penerapan penuh penggunaan teknologi informasi semua permohonan atau proses Perizinan dan non Perizinan yang menjadi wewenang Dinas dimulai satu tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala Dinas harus menetapkan standard oprasional prosedur dan memberi nama/nomenklatur penerapan teknologi informasi pada pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Pebruari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 1 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 8